

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi

Mhd. Badri, Sumaidi, Reza Iswanto

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence: muhammadbadri1972@gmail.com, sumaidi.medi1966@gmail.com, reza.iswanto@unbari.ac.id

Abstrak. Lapas merupakan tempat untuk membina narapidana sehingga jika keluar dari Lapas tersebut narapidana itu tidak lagi melakukan tindak pidana. Namun pada kenyataannya di Lapas telah terjadi juga tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana itu sendiri yaitu terjadinya tindak pidana penganiayaan antar narapidana. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan rencana kegiatan selama 6 bulan dan ruang lingkup Dalam penelitian ini yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana di Lapas. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tempat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jambi. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan teknik analisis yaitu analisis kualitatif. Adapun hasil dari pembahasan penelitian ini yaitu belum ditegakkan mengenai hukuman disiplin tingkat berat secara tegas terhadap warga binaan yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan hambatan-hambatannya adalah sedikit petugas pengamanan Lapas, kurangnya minat narapidana untuk mengikuti program pembinaan dan sarana dan prasarana yang masih terbatas.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penganiayaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract. Prisons are a place to develop prisoners so that when they leave the prison the prisoner will no longer commit a crime. However, in reality, in prisons there have also been criminal acts committed by the prisoners themselves, namely criminal acts of abuse between prisoners. The research method used in this research is using a legal sociology approach with an activity plan for 6 months and the scope of this research is criminal acts committed by prisoners in prison. The materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. The place used in this research is the Class II B Jambi Correctional Institution. The data collection technique is in the form of interviews and the analysis technique is qualitative analysis. The results of the discussion of this research are that severe disciplinary penalties have not been strictly enforced against inmates who commit criminal acts of abuse and the obstacles are the small number of prison security officers, the lack of interest of prisoners in participating in coaching programs and the facilities and infrastructure which are still limited.

Keywords: Law Enforcement, Persecution, Convicts, Correctional Institutions.

PENDAHULUAN

Lapas idealnya diidentikkan sebagai lembaga negara yang berfungsi untuk merehab narapidana yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, narapidana akan menjalankan hukumannya tergantung pada tindakannya, namun sebenarnya Tujuan Lapas yaitu untuk menyadarkan narapidana sehingga kembali kepada masyarakat dengan bersikap baik dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Untuk itu, jika narapidana telah melakukan suatu tindak pidana maka harus dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.¹

Sanksi dijatuhkan terhadap narapidana tidak hanya berfungsi sebagai pencegah, namun juga menyadarkan narapidana yang telah merugikan dirinya akan kesalahan perbuatannya dan memperbaiki diri.² Ada beberapa alasan lain yang juga mendukung hukuman ini yaitu :

1. Lapas menghemat sumber daya dan uang untuk lembaga negara atau swasta yang sudah berjuang secara finansial dengan anggaran yang semakin menipis dan masalah kepadatan penduduk dan

¹ David J Cooke dan Pamela J Baldwin, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, (Jakarta : Ikrar Mandiri Abadi, 2008), halaman iii.

² Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), halaman 87.

dalam banyak kasus tidak mampu membayar biaya tambahan untuk menampung narapidana dalam pengaturan populasi umum.

2. Ketika narapidana diasingkan, akan lebih mudah untuk melacak aktivitas narapidana Lembaga Pemasyarakatan tersebut karena tidak akan ada banyak kebisingan dan keributan yang terjadi di sekitar narapidana yang telah diasingkan.

Lapas idealnya diartikan sebagai sarana negara untuk merehabilitasi narapidana yang melanggar aturan hukum dan norma negara dan masyarakat. Terpidana penjahat akan menjalani hukuman yang sepadan dengan perbuatannya dan lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, lembaga pemasyarakatan mempunyai kewajiban memberikan pendidikan dan bekerja untuk mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Namun, situasi penjara di Indonesia secara keseluruhan masih buruk. Keadaan semakin parah, dengan adanya tindakan-tindakan tercela seperti tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan yang satu dengan warga binaan lainnya di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi, yang berdampak nyata terhadap kehidupan di Lapas.

Adanya kejadian seperti ini tentunya ada kelemahan pada sistem keamanan narapidana di Lapas tersebut. Selain itu, Lapas ini juga mengalami kelebihan kapasitas sehingga hal yang demikian tentunya dapat menimbulkan emosi pada narapidana. Selain itu, di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi biasanya terjadi cemoohan di kalangan narapidana sehingga menimbulkan keresahan di kalangan narapidana Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Oleh karena itu, kedudukan petugas keamanan dan pembinaan narapidana di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi sangat penting dilihat dari penanganan tindak pidana penganiayaan antara narapidana dan staf Lapas Perempuan Kelas II B Jambi juga harus dialokasikan secara sama. Untuk menjamin keselamatan narapidana dan petugas Lapas maka diperlukan sistem keamanan yang sangat kuat.

Pembinaan narapidana pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tidak terlepas dari hak-haknya sebagai manusia yang mempunyai hak asasi yang sama dengan manusia secara umum untuk itu tugas hukum adalah membimbing narapidana menurut hukum. Siapa yang melanggar hukum harus dihukum, namun hukuman itu bukanlah sebagai balas dendam. Hal inilah yang mendasari pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebab tujuan pembinaan adalah kesejahteraan masyarakat, maka harus juga menjamin hak-hak narapidana yang berada di Lapas. Dengan adanya hak-hak tersebut, tentunya warga binaan Lapas Perempuan Kelas II B Jambi harus menaati aturan yang berlaku di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dari adanya larangan yang terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara sehingga jika telah terjadi pelanggaran di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi maka larangan tersebut dapat berlaku terhadap narapidana karena didasari atas tindak pidana yang dilakukan yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap sesama narapidana di dalam tahanan Lapas Perempuan Kelas II B Jambi.

Terjadinya tindak pidana penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi berawal dari narapidana Wirani meminta tolong ambilkan kunci kandang kepada narapidana Bariah tetapi narapidana Bariah masuk ke kamar dan tidak mengambil kunci kandang, narapidana Wirani turun ke blok dan marah-marah kesal kepada narapidana Bariah karena menunggu lama di kandang, kemudian narapidana Bariah menangis dan menceritakan peristiwa ini kepada narapidana Fatiah Ulfa dan narapidana Karlina, kemudian narapidana Fatiah Ulfa dan narapidana Karlina menemui narapidana Wirani kemudian terjadilah adu mulut dan perkelahian, narapidana April Leni ikut memukul narapidana Wirani.

Untuk itu, telah terbukti terjadi tindak pidana penganiayaan yang mana melibatkan 4 orang warga binaan (narapidana) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Adapun 4 orang warga binaan (narapidana) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tersebut sebagai berikut :

1. Wirani Laia Binti Oneke Laila
2. Fatiah Ulfa Binti A. Fahri
3. Karlina Alias Virgo Binti Naini
4. April Leni Binti Ismail

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penyelenggaraan sistem Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi yang ditujukan dalam rangka agar warga binaan pemasyarakatan

menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya belum sepenuhnya terealisasi atau masih jauh dari kenyataan yang diinginkan.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi hukum di mana pendekatan ini dilakukan untuk melihat terjadinya suatu peristiwa hukum di masyarakat termasuk juga dalam hal ini terjadinya penganiayaan di Lapas.

2. Rancangan Kegiatan

Rencana kegiatan diperlukan di dalam suatu penelitian guna untuk mempersiapkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Rencana kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini selama 6 bulan.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup dan objek dalam sebuah penelitian merupakan batasan sehingga peneliti lebih memfokuskan penelitian dalam satu permasalahan saja. Adapun ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini tentang tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana di Lapas.

4. Bahan Dan Alat Utama

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang berasal dari lapangan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari perpustakaan.

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sesuai dengan tipe penelitian ini, yaitu penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian adalah penelitian lapangan. Untuk itu, dalam memperoleh data primer, maka penelitian dilakukan di lapangan. Data primer adalah data langsung dari lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden yang dapat mewakili seluruh populasi penelitian ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Di samping menggunakan data primer, penelitian ini juga memerlukan penggunaan data sekunder. Data sekunder merujuk pada bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan tentang bahan hukum primer.³ Untuk itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder berupa buku, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya. Penulis menggali dan menganalisis inti dari informasi yang terdapat dalam data sekunder tersebut untuk dituangkan dalam pembahasan.

5. Tempat

Tempat menunjukkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum sehingga dapat dikaji dan dilakukan penelitian. Dalam hal ini tempat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara secara langsung kepada responden yaitu pihak Lapas Perempuan Kelas II B Jambi.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu definisi untuk menjelaskan terkait dengan judul dalam sebuah penelitian. Adapun definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu:

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses dimana suatu aturan hukum harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

b. Penganiayaan

Penganiayaan merupakan suatu Tindakan kekerasan yang dapat merugikan korban dan menimbulkan penderitaan kepada korban.

c. Narapidana

Narapidana merupakan orang yang menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan.

d. Lembaga Pemasyarakatan

³ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 16.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan badan yang berwenang untuk melakukan pembinaan kepada narapidana.

8. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini, digunakan analisis kualitatif sebagai metode analisis data. Analisis kualitatif adalah proses menganalisis data tanpa menggunakan angka, namun lebih berfokus pada memberikan gambaran dan deskripsi menggunakan kata-kata tentang temuan-temuan.⁴ Oleh karena itu, analisis kualitatif ini penulis gunakan untuk memberikan gambaran lebih dalam mengenai penerapan hukum terhadap perilaku kekerasan terhadap narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Narapidana Terhadap Narapidana Lain Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi harus menghormati dan melindungi hak-hak setiap narapidana yang berada di dalamnya. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 14 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mengatur hak-hak yang diberikan kepada narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu, semua hak narapidana wajib diwujudkan tanpa memperhatikan kejahatan apa yang dilakukan oleh narapidana tersebut. Jika hak narapidana tidak diwujudkan maka telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sehingga mendapat harus perhatian serius.

Lapas telah menjaga keamanan narapidana mereka dalam segala situasi dan oleh siapapun.⁵ Walaupun demikian, tetap ada berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana seperti dalam kasus ini yaitu tindak pidana penganiayaan antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Tindak pidana penganiayaan ini terjadi karena seorang narapidana yang tidak mengindahkan permintaan temannya untuk mengambil kunci kandang. Karena itu, narapidana yang memberikan perintah tersebut menjadi emosional dan marah pada narapidana yang diperintahkan. Setelah narapidana yang diperintahkan telah dikritik oleh narapidana yang memberi perintah, narapidana yang diperintahkan itu menangis dan menceritakan kejadian tersebut kepada narapidana lain. Akibatnya narapidana lain itu menemui narapidana yang diperintahkan dan akhirnya terjadi pertengkaran di antara mereka bahkan hingga salah satu narapidana ikut memukul narapidana yang memberi perintah.

Berdasarkan insiden di atas, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi sudah seharusnya melakukan penegakan hukum kepada narapidana yang terlibat dalam penganiayaan tersebut sehingga memberikan contoh kepada narapidana lain untuk tidak melakukan hal serupa di dalam Lapas tersebut. Apabila Lapas tersebut melaksanakan penegakan hukum, tentunya akan tercipta ketertiban dan terwujudnya perlindungan hak-hak narapidana. Disamping itu, penegakan hukum bertujuan untuk mengaktualisasikan hukum, dimana suatu instansi harus mematuhi semua prinsip dan aturan dasar dalam tugasnya untuk menegakkan hukum. Hal ini mencakup larangan terhadap tindakan melawan hukum dan memberikan hukuman kepada pelaku yang melakukan tindakan tersebut, termasuk juga kasus penganiayaan antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Jika ada narapidana yang melakukan tindakan melawan hukum, ia dapat dihukum sesuai dengan tindakan yang dilakukannya di penjara. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada para narapidana tersebut adalah tindakan disipliner yang tegas yang diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Penegakan hukum dilakukan melalui penerapan tindakan disipliner yang tegas. Hukuman disiplin yang tegas dijatuhkan kepada tiga narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap salah satu narapidana. Namun otoritas lapas belum melakukan tindakan represif terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap narapidana lain.

⁴ *Ibid*, halaman 19.

⁵ Wawancara Dengan Yuli Wirdina Selaku Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2023.

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Narapidana Terhadap Narapidana Lain Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi

Lapas Perempuan Kelas II B Jambi adalah instansi pemerintahan yang tidak dapat dianggap remeh karena tugasnya untuk membina dan memasyarakatkan kembali narapidana. Tidak hanya, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang bertanggung jawab langsung dalam menjalankan pembinaan, tetapi juga terdapat Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri tentang implementasi sistem pemasyarakatan. Untuk itu, pada saat narapidana memasuki Lembaga Pemasyarakatan maka dilakukan serangkaian tahapan pembinaan yang diselenggarakan oleh para pembina termasuk juga di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Para pembina bertugas untuk membina kepribadian dan kemandirian narapidana yang berada di dalam lembaga tersebut.

Namun, dalam melakukan hal tersebut tentunya ada hambatan yang dihadapi oleh Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Adapun beberapa hambatan-hambatan tersebut sebagai berikut :⁶

1. Sedikit petugas pengamanan Lapas

Jumlah petugas pengamanan di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah narapidananya karena jumlah narapidana sekarang yaitu 196. Pada saat yang sama, terdapat 68 personel yang bertugas sebagai petugas pengamanan. Hal ini jelas terdapat situasi yang sangat timpang antara jumlah petugas keamanan di Lapas yang wajib memantau sistem keamanan di Lapas dengan jumlah narapidana di Lapas.

Keadaan demikian, tentu menjadi hambatan terbesar dalam mencegah pelaku kejahatan melakukan penganiayaan di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Hal ini dikatakan demikian sebab kerja pengamanan dan pengawasan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang terjadi di Lapas pada saat proses pelaksanaannya sehingga masih terdapat budaya kekerasan di Lapas. Kurangnya pengamanan dan pengawasan dapat menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain kaburnya narapidana, kerusuhan yang meluas dan cara pelatihan narapidana yang tidak tepat. Akibat lain dari lemahnya pengendalian tersebut yang juga berdampak pada tingkat kriminalitas dan kekerasan di Lapas.

2. Kurangnya minat narapidana untuk mengikuti program pembinaan

Jika ingin maju maka akan berusaha ditingkatkan, namun jika tidak ada minat maka proses pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam pelatihan akan terhambat. Para penghuni Lapas mempunyai kepentingan tersendiri dalam usulan program pendampingan tersebut. Namun, program pendampingan yang diberikan oleh Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tidak sesuai dengan minat dan bakat narapidananya.

Selain itu, pihak Lapas Perempuan Kelas II B Jambi juga kurang memiliki bakat dalam program bimbingan yang diberikan sehingga tidak sesuai dengan kemampuan masing-masing narapidana di Lapas tersebut. Tidak hanya itu saja, setiap narapidana pasti mempunyai bakat yang berbeda sehingga sukar untuk menerapkan program yang diberikan kepadanya.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi

Sarana dan prasarana masih terbatas sehingga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dan menghambat pelaksanaan program-program bagi narapidana di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Kurangnya sarana dan prasarana tidak hanya menghambat pelaksanaan proses pemasyarakatan namun juga berdampak pada keberhasilan penegakan hukum terhadap narapidana perempuan yang melakukan berbagai pelanggaran di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Kurangnya sarana dan prasarana di Lapas seperti kurangnya kamera keamanan (CCTV) dan senjata pengamanan bagi petugas keamanan di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Dengan adanya hal yang demikian juga terhadap pihak Lapas Perempuan Kelas II B Jambi kesulitan dalam memantau dan mengawasi aktivitas narapidana.

SIMPULAN

1. Penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan narapidana terhadap narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi adalah belum ditegakkan mengenai

⁶ Wawancara Dengan Yuli Wirdina Selaku Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2023.

hukuman disiplin tingkat berat secara tegas terhadap warga binaan yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan narapidana terhadap narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi adalah sedikit petugas pengamanan Lapas, kurangnya minat narapidana untuk mengikuti program pembinaan dan sarana dan prasarana yang masih terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009)
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013)
- David J Cooke dan Pamela J Baldwin, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, (Jakarta : Ikrar Mandiri Abadi, 2008)
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013)